



PENETAPAN

Nomor 1131/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Efendi Tampubolon, : bertempat tinggal di JL. skip Gg. Surapati No.3, Kel. Sei Putih Timur I, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara , Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1131/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini Pemohon ajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 27 Pebruari 1993 yang dilaksanakan/diberkati secara agama Kristen oleh Pdt. P.M. Aritonang yang dilaksanakan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Ressort Pabrik Tenun Medan , sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 030. DX. R16. XI. 2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Pabrik Tenun Medan dengan Istri Pemohon Alm. RIANA BR HUTABARAT dan disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Keluarga Istri Pemohon ;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan istri belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jejaka dan istri Pemohon berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 1131/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di alamat Jl. Skip Gg. Surapati No. 3 Medan Kel. Sei Putih Timur Kec. Medan Petisah Kota Medan Prop. Sumatera Utara, dan Keluarga Pemohon hidup harmonis dan bahagia selama perkawinan;
5. Bahwa selama Perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dan istri pemohon ;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon belum pernah mencatatkan Perkawinan hingga istri Pemohon tutup usia/ Meninggal dunia pada tanggal 07-05-2016 lalu ;
7. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota medan untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon dan Istri pemohon namun di jelaskan oleh Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Madan agar dibuat penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Medan ;
8. Bahwa karena saat ini pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan perkawinan antara pemohon dan istri pemohon dari pengadilan Negeri Medan untuk kepentingan administrasi Pemohon agar status perkawinan pemohon menjadi jelas ;
9. Bahwa berdasarkan azas DOMISILI dan saat ini Pemohon tinggal di Jl. Skip Gg. Surapati No. 3 Medan Kel. Sei Putih Timur Kec. Medan Petisah Kota Medan Prop. Sumatera Utara sehingga berdasarkan hukum maka Pengadilan Negeri Medan berhak untuk memeriksa Perkara a quo;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;
11. Bahwa Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A untuk dapat Mengabulkan dan Mengesahkan Perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon agar status Perkawinan Pemohon menjadi Jelas;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon EFENDI TAMPUBOLON dengan RIANA BR HUTABARAT (istri Pemohon) secara Hukum dan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen, → pada Tanggal 27 Pebruari 1993, di Gereja HKBP Pabrik Tenun Ressor Pabrik Tenun Medan diberkati oleh Pdt. P.M. Aritonang, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 030. DX. R16. XI. 2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressor Pabrik Tenun Medan ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dicatat dalam daftar register untuk dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sebagaimana Peraturan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dengan Riana Br Hutabarat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon selalu memohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan dalam mengajukan bukti tersebut.

Menimbang bahwa, hakim berpendapat telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti sehingga cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun pemohon selalu meminta tunda persidangan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan, bahwa seharusnya pemohon sebelum mengajukan permohonan ini sudah terlebih dahulu mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan, dengan demikian pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan ini.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 1131/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tahun . tentang Admintrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biara perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu , tanggal 7 Desember 2022 , oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp	100.000,00;
		Rp	30.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:		
Jumlah	:		<hr/>
		Rp	150.000,00;
			(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 1131/Pdt.P/2022/PN Mdn